



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Maninjau Nomor 16 - 18 ☎ (0285) 421878
Pekalongan 51128

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PEKALONGAN

Nomor : 420 / E / 3229

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PEKALONGAN

Menindaklanjuti Surat dari TK Muslimat NU Masyithoh 19 Annisa Jenggot Nomor 61/PC/YPMNU/VIII/2016 tanggal 04 Agustus 2016 perihal Pengajuan Izin Operasional, maka sesuai dengan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Sehubungan dengan hal tersebut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan memberikan izin penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga : **TK Muslimat NU Masyithoh 19 Annisa Jenggot**
Jenis Layanan Pendidikan : **Taman Kanak-Kanak**
Rumpun Pendidikan : **Khusus**
Alamat/Lokasi Sekolah : **Jl. Pelita Jenggot Gg. 4**

Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan
Nama Yayasan : **Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita Kota Pekalongan**

Mulai tanggal dibuatnya Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini, penyelenggaraan pendidikan sudah bisa melaksanakan kegiatan secara resmi dengan catatan :

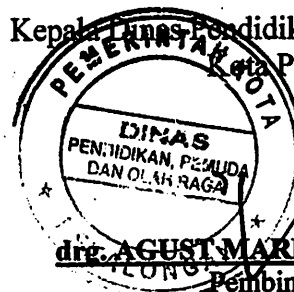
1. Mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum Program pendidikan Anak Usia Dini.
2. Tidak bersifat atau mengarah pada usaha mencari keuntungan, melainkan usaha amal dan kegiatan sosial.

Izin penyelenggaraan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin.

Demikian Surat Izin ini agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 30 Desember 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kota Pekalongan



dr. AGUS MARHAENDAYANA, M.M
Pembina Tingkat I

NIP. 19650814 199203 1 005

Tembusan, Kepada Yth. :

1. Camat Pekalongan Selatan
2. Arsip.